

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kemantren Mergangsan telah mengadopsi kerangka hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini telah berhasil menyediakan landasan regulasi dan dukungan kelembagaan yang esensial untuk mewujudkan pengelolaan sampah di Kemantren Mergangsan. Kemantren Mergangsan telah berupaya mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular, yang ditunjukkan melalui dorongan pemilahan sampah di sumber, pengembangan bank sampah, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti budidaya maggot untuk pengolahan sampah organik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang menjadi inti dari ekonomi sirkular, dan menuju model yang lebih berkelanjutan. Peraturan Daerah ini tidak hanya menekankan kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mengurangi dan menangani sampah, tetapi

juga membuka ruang untuk penerapan inovasi seperti konsep ekonomi sirkular. Tingkat partisipasi dari masyarakat yang belum optimal dan penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) selaku basis dari Ekonomi Sirkular juga yang belum maksimal diterapkan.

2. Meskipun telah ada upaya integrasi ekonomi sirkular, pelaksanaan pengelolaan sampah di Kemantren Mergangsan masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah dan partisipasi aktif dalam program ekonomi sirkular dan luas lahan, yang disebabkan oleh kebiasaan konsumsi sekali pakai dan kurangnya edukasi yang merata. Selain itu, harmonisasi dan implementasi kebijakan masih menjadi tantangan, dengan adanya tumpang tindih regulasi dan kurangnya insentif yang jelas. Sebagai respon terhadap kendala tersebut, Kemantren Mergangsan melakukan upaya seperti intensifikasi edukasi, pemberian insentif melalui bank sampah, pendampingan bagi pengelola bank sampah, hingga penguatan koordinasi lintas sektor, semuanya tetap berlandaskan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 sebagai pedoman legal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 menjadi fondasi penting bagi Kemantren Mergangsan dalam mewujudkan

pengelolaan sampah yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mengusung semangat ekonomi sirkular untuk mendukung pembangunan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

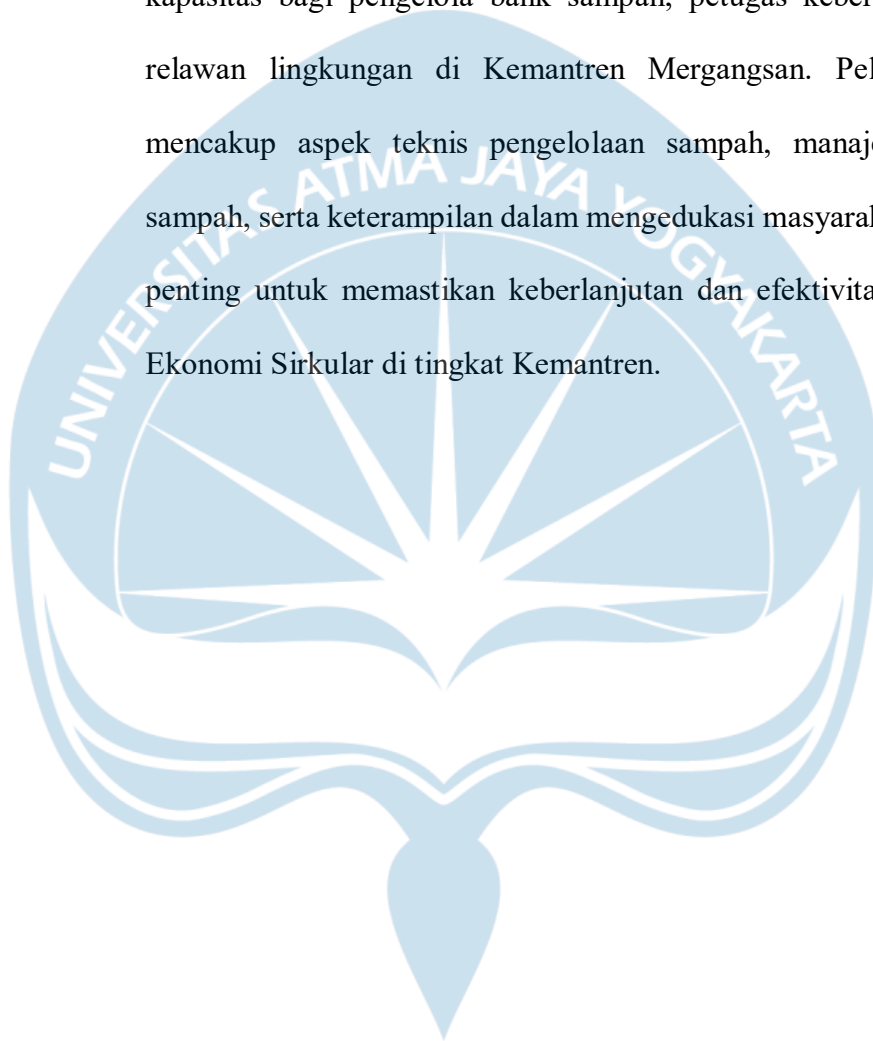
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis memberikan saran berupa :

- a. Pemerintah Kemantren Mergangsan, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, perlu mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya dan manfaat ekonomi sirkular. Kampanye ini harus dilakukan secara masif, inovatif, dan berkelanjutan, menyasar berbagai segmen masyarakat (rumah tangga, pelaku UMKM, institusi pendidikan) dengan metode yang mudah dipahami dan relevan. Pemberian contoh praktik baik dan testimoni dari warga yang berhasil menerapkan ekonomi sirkular dapat menjadi motivasi tambahan.
- b. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah perlu mengembangkan skema insentif yang lebih menarik bagi warga yang aktif dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular (misalnya, potongan retribusi sampah bagi yang memilah, atau poin reward yang dapat ditukar dengan kebutuhan pokok). Sebaliknya, penerapan disinsentif atau sanksi yang tegas namun edukatif bagi

pelanggar ketentuan pengelolaan sampah juga perlu dipertimbangkan untuk menciptakan efek jera dan disiplin.

- c. Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola bank sampah, petugas kebersihan, dan relawan lingkungan di Kemantren Mergangsan. Pelatihan ini mencakup aspek teknis pengelolaan sampah, manajerial bank sampah, serta keterampilan dalam mengedukasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Ekonomi Sirkular di tingkat Kemantren.



Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Valentinus Darsono, 1995, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Denia Isetianti Permata.dkk, 2022, *The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia*, Kementerian PPN/BAPPENAS bersama UNDP Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark, Jakarta.
- Kadarisman dan Romi Siswanto, 2024, *Teori & Praktik Manajemen P.O.I.M.E*, Nas Media Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad Sood, 2021, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ranno Marlany Rachman. dkk, 2024, *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (Strategi Dan Implementasi)*, Tohar Media, Makassar.
- Rusiadi.dkk, 2024, *Teori Ekonomi Sirkular, Ekonomi Hijau, Dan Bioekonomi*, Tahta Media Group, Medan.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2014.
- Wisnu Arya Wardhana, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ed.III, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Yudianto. dkk, 2019, *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lampung.

Jurnal

- Ali Wardani dan Dicki Kusmayadi, 2024, “Analisis Nilai Tambah Ekonomis dari Nilai Finansial Pengelolaan Sampah Pada Bening Saguling Foundation”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol9/No-2/Oktober/2024,
- Ambar Teguh Sulistiyani. dkk, 2025, “Bank Sampah Maju Lestari Menjadi Solusi Alternatif Pemberdayaan Pengelolaan Sampah Mandiri: Studi Kasus Trah Nuryo Setiko di Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman”, *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, Vol3/No-1/Mei/2025
- Andryan Muhammad Rizky, dkk. 2025, “E-Government: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Indonesia”, *Journal Of*

Social Science Research, VolIV/No-1/2025. Dari Ekonomi Linier :Sebuah Tinjauan”, Jurnal Ekonomi STIEP, di Karang Taruna Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2.

Erna Yuliwati, Eka Sri Yusmartini, Mardwita, 2022, “Ekonomi Sirkular Dalam Konsep Pengelolaan Sampah 5r: Riset Dan Implementasi Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat”, Volume 4, 2022.

Fahreza Okta Setyawan, Defri Yona, M. Arif Rahman, Naufal Firdaus, Lola Malihah, Siti Magfiroh, 2024, “Ekonomi Sirkular Sebagai Antitesis Mohammad Aditya Risqi, 2024, “Penerapan Konsep Ekonomi Pendekatan Circular Economy Dalam Pengelolaan Sampah Plastik

Shanti Darmastuti, Intan Putri Cahyani, Afrimadona, Syarif Ali, 2020, “Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Menunjang Green Economy di Desa Nelayan Kondangmerak, Kabupaten Malang”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol4, No 1 (2024).Vol. 9 (1) (2024).

Skripsi

Anthonius Febriano Jamlean, 2024, Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Apel Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Geovanni Siregar, 2021, Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (Studi Kasus Bank Sampah Karanglo Asri), S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ronauli Boru Siregar, 2022, Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kelurahan Patangpuluhan, Kemanatren Wirobrajan, Kota Yogyakarta (Studi Kasus Bank Sampah Kuncup Mekar) S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 48, Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Internet

<https://mergangsankec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>, diakses 14 Mei 2025.

<https://mergangsankec.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum-opd>, diakses 14 Mei 2025

<https://www.polresjogja.com/2025/01/bhabinkamtibmas-hadiri-rapat-percepatan.html>, diakses 16 Mei 2025.

<https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/economy-circular-solusi-penanggulangan-sampah-di-indonesia/>, diakses 16 Mei 2025.

Admin LPPM, “Pengelolaan Sampah dengan Prinsip Ekonomi Sirkular untuk Mewujudkan Desa Wisata Ramah Lingkungan” <https://lppm.unisba.ac.id/pengelolaan-sampah-dengan-prinsip-ekonomi-sirkular-untuk-mewujudkan-desa-wisata-ramah-lingkungan/>, diakses 14 Mei 2025.

Novian Dika Setya, Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular dan Implikasinya bagi Indonesia: Studi Kasus Kota Balikpapan, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1220-1758/umum/kajian-opini-publik/pengelolaan-sampah-berbasis-ekonomi-sirkular-dan-implikasinya-bagi-indonesia>, diakses 14 Mei 2025

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating>, diakses 15 Mei 2025

<https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/>, diakses 15 Mei 2025

<https://kbbi.web.id/>, diakses 16 Mei 2025

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28727>, diakses 16 Mei 2025.

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta



Gambar 1.2 Wawancara bersama Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta



Gambar 1.3 Wawancara bersama Dosen Hukum Lingkungan